



PUTUSAN

Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Wije Kumar
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/14 April 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Setia Budi Pasar I Gang Jati Luhur No.14
Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan
Tuntungan / Jalan Flamboyan Gang Pabrik Tahu
Kelurahan Tanjung Selamat Kecamatan Medan
Tuntungan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada
Pendidikan : SD (Kelas II)

Terdakwa Wije Kumar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 11 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 26 September 2021 sampai dengan tanggal 24 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WIJE KUMAR** bersalah melakukan tindak pidana “**Mengedar dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)**” sebagaimana diatur dalam pasal 36 ayat (3) UU RI No 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang, dalam *Dakwaan Ketiga*.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WIJE KUMAR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa penahanan dan denda sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) Subsider 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat,
 - 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna
 - 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan Terdakwa **WIJE KUMAR** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan dipersidangan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Tetap Pada Tuntutan Pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERK : PDM-92//Eku.2/08/2021 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa **WIJE KUMAR** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, bertempat di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **“Barang siapa meniru atau memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai yang asli dan tidak dipalsu “** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ANDI (belum tertangkap) di Jalan Mencirim Pondok, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa : “Ini ada uang palsu kalau bisa kau carikan hasilnya bagi dua kita”, dan kemudian ANDI memberikan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara Terdakwa membeli gorengan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, dan disebuah warung Terdakwa membeli rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa melintas dan singgah diwarung tempat Terdakwa membeli rokok sebelumnya yang menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun ternyata saksi SOFIAN HISER SITOMPUL pemilik warung tersebut mengetahui bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok sebelumnya adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lalu saksi SOFIAN HISER SITOMPUL beserta masyarakat setempat menangkap Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal, beberapa saat kemudian saksi MISRIANTO, saksi YAKUP PERANGIN-ANGIN, dan saksi M.IRWANSYAH (masing-masing anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI (belum

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No Lab : 5035 / DUF / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si Nrp. 74030667 2. KHAIRUN NISA, S.T. Nip 198106162003122005 3. LASTIAR SIBURIAN, SSI, SIK, MH Nrp.84011317 4. ROSNINA Nip. 196408151989032005, selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaanya bahwa barang bukti 4 (empat) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri CDG294783 sebanyak 3 (tiga) lembar dan PCE336059 sebanyak 1 (satu) lembar.

Maksud Pemeriksaan :

Melakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik tentang palsu tidaknya barang bukti tersebut diatas.

Mata Uang Pembanding :

Mata uang pembanding dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah spesimen pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri WB1000000, SPESIMEN No.017.

Pemeriksaan :

Pemeriksaan Perbandingan :

Barang bukti uang rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut diatas dengan perbandingan spesimen adapun uraian pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang diamati	Barang Bukti	Uang Pembanding
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah, lihat tanda panah	Terbuat dari bahan kertas, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah 1
2.	Tanda Air	Tidak Ada.	Berupa gambar pahlawan, tampak jelas dengan sinar terawang dan tidak tampak dengan sinar UV
3.	Invisible Ink	Tidak ada, lihat tanda panah 2.	Terdapat bidang segi empat yang berisi tulisan BI yang

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



			berwarna hijau dan Burung Enggang Gading berwarna jingga-hijau, angka nominal 20000, lihat tanda panah 2
4.	Visible Ink	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 3.	Bunga anggrek hitam dan gambar wajah NKRI berwarna hijau-jingga akan memendar apabila dilihat sinar UV lihat tanda panah 3.
5.	Asymmetric Serial Number	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 4.	Nomor seri berwarna merah memendar menjadi jingga dan hitam memendar menjadi hijau dibawah sinar UV, lihat tanda panah 4.
6.	Benang Pengaman	Tidak terdapat benang pengaman	Terdapat benang pengaman
7.	Recto Verso	Tidak ada	Saling mengisi / berimpit tempat
8.	Multilayer Laten Image	Tidak ada	Terdapat kombinasi warna merah, kuning dan hijau pada angka 20, bila dilihat dari sudut pandang tertentu
9.	Colour Shifting Ink	Tidak Ada	Gambar perisai berisi logo BI akan berubah warna dari hijau menjadi ungu dengan sudut pandang yang berbeda.
10	Kode Tunanetra	Tidak Ada	Tiga pasang garis diisi kanan dan kiri untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra yang terasa kasar bila diraba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 244 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WIJE KUMAR** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**Dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu ataupun barang siapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu**”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ANDI (belum tertangkap) di Jalan Mencirim Pondok, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa : “Ini ada uang palsu kalau bisa kau carikan hasilnya bagi dua kita”, dan kemudian ANDI memberikan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara Terdakwa membeli gorengan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, dan disebuah warung Terdakwa membeli rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa melintas dan singgah di warung tempat Terdakwa membeli rokok sebelumnya yang menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun ternyata saksi SOFIAN HISER SITOMPUL pemilik warung tersebut mengetahui bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok sebelumnya adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lalu saksi SOFIAN HISER SITOMPUL beserta masyarakat setempat menangkap Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal, beberapa saat kemudian saksi MISRIANTO, saksi YAKUP PERANGIN-ANGIN, dan saksi M.IRWANSYAH (masing-masing anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No Lab : 5035 / DUF / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si Nrp. 74030667 2. KHAIRUN NISA, S.T. Nip 198106162003122005 3. LASTIAR SIBURIAN, SSI, SIK, MH Nrp.84011317 4. ROSNINA Nip. 196408151989032005, selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaanya bahwa barang bukti 4 (empat) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri CDG294783 sebanyak 3 (tiga) lembar dan PCE336059 sebanyak 1 (satu) lembar.

Maksud Pemeriksaan :

Melakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik tentang palsu tidaknya barang bukti tersebut diatas.

Mata Uang Pembanding :

Mata uang pembanding dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah spesimen pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri WB1000000, SPESIMEN No.017.

Pemeriksaan :

Pemeriksaan Perbandingan :

Barang bukti uang rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut diatas dengan pembandingan spesimen adapun uraian pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang diamati	Barang Bukti	Uang Pembanding
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah, lihat tanda panah	Terbuat dari bahan kertas, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah 1
2.	Tanda Air	Tidak Ada.	Berupa gambar pahlawan, tampak jelas dengan sinar terawang dan tidak tampak dengan sinar UV
3.	Invisible Ink	Tidak ada, lihat tanda	Terdapat bidang segi empat

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		panah 2.	yang berisi tulisan BI yang berwarna hijau dan Burung Enggang Gading berwarna jingga-hijau, angka nominal 20000, lihat tanda panah 2
4.	Visible Ink	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 3.	Bunga anggrek hitam dan gambar wajah NKRI berwarna hijau-jingga akan memendar apabila dilihat sinar UV lihat tanda panah 3.
5.	Asymmetric Serial Number	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 4.	Nomor seri berwarna merah memendar menjadi jingga dan hitam memendar menjadi hijau dibawah sinar UV, lihat tanda panah 4.
6.	Benang Pengaman	Tidak terdapat benang pengaman	Terdapat benang pengaman
7.	Recto Verso	Tidak ada	Saling mengisi / berimpit tempat
8.	Multilayer Laten Image	Tidak ada	Terdapat kombinasi warna merah, kuning dan hijau pada angka 20, bila dilihat dari sudut pandang tertentu
9.	Colour Shifting Ink	Tidak Ada	Gambar perisai berisi logo BI akan berubah warna dari hijau menjadi ungu dengan sudut pandang yang berbeda.
10.	Kode Tunanetra	Tidak Ada	Tiga pasang garis diisi kanan dan kiri untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra yang terasa kasar bila diraba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 245 KUHP.

ATAU
KETIGA

Bahwa Terdakwa **WIJE KUMAR** pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Selayang Kota Medan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **"Mengedar dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) "** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ANDI (belum tertangkap) di Jalan Mencirim Pondok, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa : "Ini ada uang palsu kalau bisa kau carikan hasilnya bagi dua kita", dan kemudian ANDI memberikan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara Terdakwa membeli gorengan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, dan disebuah warung Terdakwa membeli rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa melintas dan singgah di warung tempat Terdakwa membeli rokok sebelumnya yang menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun ternyata saksi SOFIAN HISER SITOMPUL pemilik warung tersebut mengetahui bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok sebelumnya adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lalu saksi SOFIAN HISER SITOMPUL beserta masyarakat setempat menangkap Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal, beberapa saat kemudian saksi MISRIANTO, saksi YAKUP PERANGIN-ANGIN, dan saksi M.IRWANSYAH (masing-masing anggota kepolisian Polsek Medan Sunggal) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut.

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No Lab : 5035 / DUF / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si Nrp. 74030667 2. KHAIRUN NISA, S.T. Nip 198106162003122005 3. LASTIAR SIBURIAN, SSI, SIK, MH Nrp.84011317 4. ROSNINA Nip. 196408151989032005, selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaanya bahwa barang bukti 4 (empat) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri CDG294783 sebanyak 3 (tiga) lembar dan PCE336059 sebanyak 1 (satu) lembar.

Maksud Pemeriksaan :

Melakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik tentang palsu tidaknya barang bukti tersebut diatas.

Mata Uang Pembanding :

Mata uang pembanding dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah spesimen pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri WB1000000, SPESIMEN No.017.

Pemeriksaan :

Pemeriksaan Perbandingan :

Barang bukti uang rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut diatas dengan perbandingan spesimen adapun uraian pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang diamati	Barang Bukti	Uang Pembanding
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah, lihat tanda panah .	Terbuat dari bahan kertas, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah 1
2.	Tanda Air	Tidak Ada.	Berupa gambar pahlawan, tampak jelas dengan sinar terawang dan tidak tampak dengan sinar UV
3.	Invisible Ink	Tidak ada, lihat tanda panah 2.	Terdapat bidang segi empat yang berisi tulisan BI yang berwarna hijau dan Burung Enggang Gading berwarna jingga-hijau,

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			angka nominal 20000, lihat tanda panah 2
4.	Visible Ink	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 3.	Bunga anggrek hitam dan gambar wajah NKRI berwarna hijau-jingga akan memendar apabila dilihat sinar UV lihat tanda panah 3.
5.	Asymmetric Serial Number	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 4.	Nomor seri berwarna merah memendar menjadi jingga dan hitam memendar menjadi hijau dibawah sinar UV, lihat tanda panah 4.
6.	Benang Pengaman	Tidak terdapat benang pengaman	Terdapat benang pengaman
7.	Recto Verso	Tidak ada	Saling mengisi / berimpit tempat
8.	Multilayer Laten Image	Tidak ada	Terdapat kombinasi warna merah, kuning dan hijau pada angka 20, bila dilihat dari sudut pandang tertentu
9.	Colour Shifting Ink	Tidak Ada	Gambar perisai berisi logo BI akan berubah warna dari hijau menjadi ungu dengan sudut pandang yang berbeda.
10.	Kode Tunanetra	Tidak Ada	Tiga pasang garis diisi kanan dan kiri untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra yang terasa kasar bila diraba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 tahun 2011 tentang mata uang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan Keberatan (eksepsi);

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YAKUP PERANGIN-ANGIN, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 Wib di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang dikarenakan mengedarkan uang palsu pecahan sebesar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa saksi-saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna dan 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp. 20.000.(dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI dan Terdakwa mengedarkan uang kertas pecahan Rp.20.000.- (dua puluh ribu rupiah) dengan cara membeli rokok diwarung milik saksi korban Sofian Hiser Sitompul sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah) yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan.
2. SOFIAN HISER SITOMPUL, dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
 - Bahwa keterangan saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 23.00 Wib pada saat Terdakwa sedang menjaga warung miliknya di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang kemudian Terdakwa membeli 5 (lima) bungkus rokok seharga Rp. 107.000.- (seratus tujuh ribu rupiah) kemudian Terdakwa memberikan 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dan 2 (dua) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.5.000 (lima

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ribu rupiah) dengan posisi uang tersebut terheker lalu saksi menerima uang tersebut dan saksi mengembalikan uang sebesar Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wib pada saat saksi menjaga warung miliknya datang Terdakwa membeli rokok dengan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa saksi mengetahui sebelumnya uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia;
 - Bahwa kemudian saksi melaporkan hal tersebut dan saksi-saksi dari kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa yang diperoleh dari ANDI (DPO);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak ada Keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa dihadapan Penyidik;
- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP sudah benar;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ANDI (belum tertangkap) di Jalan Mencirim Pondok, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa : “Ini ada uang palsu kalau bisa kau carikan hasilnya bagi dua kita”, dan kemudian ANDI memberikan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara Terdakwa membeli gorengan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, dan disebuah warung Terdakwa membeli rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa melintas dan singgah diwarung tempat Terdakwa membeli rokok sebelumnya yang menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia, namun ternyata saksi SOFIAN HISER SITOMPUL pemilik warung tersebut mengetahui bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok sebelumnya adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lalu saksi SOFIAN HISER SITOMPUL beserta masyarakat setempat menangkap Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal dan beberapa saat kemudian saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat penangkapan saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut
- Bahwa barang bukti berupa Bahwa benar barang 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna dan 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) adalah benar barang milik Terdakwa yang disita para saksi pada waktu Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna dan 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No Lab : 5035 / DUF / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si Nrp. 74030667 2. KHAIRUN NISA, S.T. Nip 198106162003122005 3. LASTIAR SIBURIAN, SSI, SIK, MH Nrp.84011317 4. ROSNINA Nip. 196408151989032005, selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaanya bahwa barang bukti 4 (empat) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri CDG294783 sebanyak 3 (tiga) lembar dan PCE336059 sebanyak 1 (satu) lembar.

Maksud Pemeriksaan :

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik tentang palsu tidaknya barang bukti tersebut diatas.

Mata Uang Perbandingan :

Mata uang perbandingan dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah spesimen pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri WB1000000, SPESIMEN No.017.

Pemeriksaan :

Pemeriksaan Perbandingan :

Barang bukti uang rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut diatas dengan perbandingan spesimen adapun uraian pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang diamati	Barang Bukti	Uang Perbandingan
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah, lihat tanda panah	Terbuat dari bahan kertas, ketahanan fisis tinggi, lihat tanda panah 1
2.	Tanda Air	Tidak Ada.	Berupa gambar pahlawan, tampak jelas dengan sinar terawang dan tidak tampak dengan sinar UV
3.	Invisible Ink	Tidak ada, lihat tanda panah 2.	Terdapat bidang segi empat yang berisi tulisan BI yang berwarna hijau dan Burung Enggang Gading berwarna jingga-hijau, angka nominal 20000, lihat tanda panah 2
4.	Visible Ink	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 3.	Bunga anggrek hitam dan gambar wajah NKRI berwarna hijau-jingga akan memendar apabila dilihat sinar UV lihat tanda panah 3.
5.	Asymmetric Serial Number	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 4.	Nomor seri berwarna merah memendar menjadi jingga dan hitam memendar menjadi hijau

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			dibawah sinar UV, lihat tanda panah 4.
6.	Benang Pengaman	Tidak terdapat benang pengaman	Terdapat benang pengaman
7.	Recto Verso	Tidak ada	Saling mengisi / berimpit tempat
8.	Multilayer Laten Image	Tidak ada	Terdapat kombinasi warna merah, kuning dan hijau pada angka 20, bila dilihat dari sudut pandang tertentu
9.	Colour Shifting Ink	Tidak Ada	Gambar perisai berisi logo BI akan berubah warna dari hijau menjadi ungu dengan sudut pandang yang berbeda.
10	Kode Tunanetra	Tidak Ada	Tiga pasang garis diisi kanan dan kiri untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra yang terasa kasar bila diraba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ANDI (belum tertangkap) di Jalan Mencirim Pondok, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa : “Ini ada uang palsu kalau bisa kau carikan hasilnya bagi dua kita”, dan kemudian ANDI memberikan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut kemudian pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara Terdakwa membeli gorengan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, dan disebuah warung Terdakwa membeli rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);,
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa melintas dan singgah diwarung tempat Terdakwa membeli rokok sebelumnya yang menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Indonesia, namun ternyata saksi SOFIAN HISER SITOMPUL pemilik warung tersebut mengetahui bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok sebelumnya adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lalu saksi SOFIAN HISER SITOMPUL beserta masyarakat setempat menangkap Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal dan beberapa saat kemudian saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa benar pada saat penangkapan saksi-saksi yang merupakan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Mengedarkan dan / atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi. Adapun yang dimaksud dengan Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Sedangkan orang perorangan adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa guna memastikan siapa yang harus dipandang sebagai seorang dader pada delik materil (*materiele delicten, materieel omschreven delicten*), tentunya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan atas dirinya oleh Penuntut Umum. Atas dasar itu perlu kiranya dihubungkan antara masalah pertanggungjawaban pidana dengan kesalahan dan pembuktian dimuka persidangan atas diri Terdakwa yang telah disangka sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa syarat-syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- Semua unsur dari delik telah dipenuhi;
- Pelaku dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas perbuatan yang telah dilakukannya;
- Tindakan dari pelaku dilakukan baik dengan sengaja atau culpa;
- Pelaku tersebut dapat dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas diketahui unsur "barang siapa/setiap orang" tidak dapat berdiri sendiri, akan tetapi unsur ini harus dihubungkan dengan unsur lainnya yang menyertai unsur setiap orang/barang siapa sebagaimana diatur dan didakwa atas diri Terdakwa dalam surat dakwaan serta ditambah dengan adanya keyakinan Hakim atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Berdasarkan pertimbangan tersebut dapat diketahui bahwa unsur barang siapa/setiap orang ini, tidak dapat berdiri sendiri masih tergantung pada unsur lainnya, apabila unsur lainnya yang menyertai unsur ini telah terpenuhi maka unsur "barang siapa/setiap orang" baru terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan dikepolisian yang berkaitan erat dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan dipersidangan oleh Majelis Hakim telah memeriksa, menanyakan dan mencocokkan identitas Terdakwa telah sesuai dengan surat dakwaan, dengan demikian orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah Terdakwa yang bernama **Wije Kumar**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa dan keterangan saksi dipersidangan dimana orang yang dihadapkan kepersidangan ini adalah benar Terdakwa, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan terhadap orang yang disangka dan dihadapkan kepersidangan ini tidak terdapat kesalah/kekeliruan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang/barang siapa telah dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusan MA RI Nomor: 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983, kembali ditegaskan dalam pertimbangannya menyatakan bahwa unsur setiap orang (barang siapa) hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lain dalam perbuatan yang didakwakan dalam kaitan dengan setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur pertama yaitu unsur setiap orang dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti dan bukti surat benar bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekitar pukul 18.00 wib, Terdakwa bertemu dengan ANDI (DPO) di Jalan Mencirim Pondok, lalu ANDI mengatakan kepada Terdakwa : "Ini ada uang palsu kalau bisa kau carikan hasilnya bagi dua kita", dan kemudian ANDI memberikan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia dengan pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Jumat tanggal 21 Mei 2021, Terdakwa menggunakan uang tersebut dengan cara Terdakwa membeli gorengan sebanyak Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi ke Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, dan disebuah warung Terdakwa membeli rokok sebanyak 5 (lima) bungkus dengan menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi-saksi pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa melintas dan singgah diwarung tempat Terdakwa membeli rokok sebelumnya yang menggunakan uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, namun ternyata saksi pemilik warung tersebut mengetahui bahwa uang yang dipergunakan Terdakwa membeli rokok sebelumnya adalah uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia, lalu saksi SOFIAN HISER SITOMPUL beserta masyarakat setempat menangkap Terdakwa dan melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Sunggal;

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang merupakan petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan, dan ditemukan 5 (lima) bungkus rokok serta 4 (empat) lembar uang kertas yang bukan dikeluarkan oleh Bank Indonesia pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) dari Terdakwa, kemudian para saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari ANDI (belum tertangkap), selanjutnya Terdakwa berserta barang bukti dibawa ke Polsek Sunggal guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penuntut Umum berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Kriminalistik No Lab : 5035 / DUF / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. BINSAUDIN SARAGIH, S.Si, M.Si Nrp. 74030667 2. KHAIRUN NISA, S.T. Nip 198106162003122005 3. LASTIAR SIBURIAN, SSI, SIK, MH Nrp.84011317 4. ROSNINA Nip. 196408151989032005, selaku pemeriksa yang hasil pemeriksaanya bahwa barang bukti 4 (empat) lembar uang kertas Rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri CDG294783 sebanyak 3 (tiga) lembar dan PCE336059 sebanyak 1 (satu) lembar.

Maksud Pemeriksaan :

Melakukan pemeriksaan secara laboratoris forensik tentang palsu tidaknya barang bukti tersebut diatas.

Mata Uang Pembanding :

Mata uang pembanding dengan spesifikasi sebagai berikut :

1 (satu) lembar uang kertas rupiah spesimen pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) seri gambar Dr G.S.S.J. RATULANGI EMISI Tahun 2016 dengan nomor seri WB1000000, SPESIMEN No.017.

Pemeriksaan :

Pemeriksaan Perbandingan :

Barang bukti uang rupiah pecahan Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) tersebut diatas dengan pembandingan spesimen adapun uraian pemeriksaan adalah sebagai berikut :

No	Faktor yang diamati	Barang Bukti	Uang Pembanding
1.	Kertas	Terbuat dari bahan kertas biasa, ketahanan fisis rendah,	Terbuat dari bahan kertas, ketahanan fisis

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		lihat tanda panah .	tinggi, lihat tannda panah 1
2.	Tanda Air	Tidak Ada.	Berupa gambar pahlawan, tampak jelas dengan sinar terawang dan tidak tampak dengan sinar UV
3.	Invisible Ink	Tidak ada, lihat tanda panah 2.	Terdapat bidang segi empat yang berisi tulisan BI yang berwarna hijau dan Burung Enggang Gading berwarna jingga-hijau, angka nominal 20000, lihat tanda panah 2
4.	Visible Ink	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 3.	Bunga anggrek hitam dan gambar wajah NKRI berwarna hijau-jingga akan memendar apabila dilihat sinar UV lihat tanda panah 3.
5.	Asymmetric Serial Number	Dibawah sinar UV tidak memendar, lihat tanda panah 4.	Nomor seri berwarna merah memendar menjadi jingga dan hitam memendar menjadi hijau dibawah sinar UV, lihat tanda panah 4.
6.	Benang Pengaman	Tidak terdapat benang pengaman	Terdapat benang pengaman
7.	Recto Verso	Tidak ada	Saling mengisi / berimpit tempat
8.	Multilayer Laten Image	Tidak ada	Terdapat kombinasi warna merah, kuning

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn



			dan hijau pada angka 20, bila dilihat dari sudut pandang tertentu
9.	Colour Shifting Ink	Tidak Ada	Gambar perisai berisi logo BI akan berubah warna dari hijau menjadi ungu dengan sudut pandang yang berbeda.
10	Kode Tunanetra	Tidak Ada	Tiga pasang garis diisi kanan dan kiri untuk mengenali jenis pecahan bagi tunanetra yang terasa kasar bila diraba.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan unsur Kedua yaitu unsur Mengedarkan dan atau membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan Rupiah Palsu dinyatakan telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 tahun 2011 Tentang Mata Uang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim menyatakan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf atas diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat, 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna dan 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah), dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa menyelesaikan perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 36 ayat (3) UURI No.7 tahun 2011 tentang mata uang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wije Kumar** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Mengedarkan dan Membelanjakan Rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah Palsu**" **sebagaimana dakwaan Ketiga**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) subsidair 3 (bulan) penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus rokok surya Gudang Garam warna Cokelat,
 - 3 (tiga) bungkus rokok sampoerna
 - 4 (empat) lembar uang kertas palsu pecahan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah). Dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami, Saidin Bagariang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 23 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risna Oktaviany Lingga, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Joice V Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Saidin Bagariang, S.H.,

Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risna Oktaviany Lingga, SH., MH.,

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 2369/Pid.B/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24